



PUTUSAN

Nomor 402/Pid.B/2022/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rizki Yudisthira, A.Md.I.K. Alias Yudis Bin Wahyudi
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun / 10 November 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Ketintang Baru IV Nomor 43, RT 006, RW 002, Kelurahan Ketintang, Kecamatan Gayunan Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, atau Jalan Kelud Nomor 4, (Aspol Polda Kalteng), Kelurahan Palangka, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : POLRI

Terdakwa Rizki Yudisthira, A.Md.I.K Alias Yudis Bin Wahyudi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 402/Pid.B/2022/PN Plk tanggal 9 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 402/Pid.B/2022/PN Plk tanggal 9 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa RIZKI YUDISTHIRA, A.Md.I.K Alias YUDIS Bin WAHYUDI**, terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sesuai dengan dakwaan Pasal 363 ayat (1) Ke-4 jo pasal 65 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa RIZKI YUDISTHIRA, A.Md.I.K Alias YUDIS Bin WAHYUDI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 Type ACB2J22B03 A/T Tahun 2014 warna Merah dengan No. Pol : KH 3273 TT, Nomor Rangka MH1JFK116EK155759, Nomor Mesin JFK1E1153836 atas nama SUPARTIEM beserta kunci kontak.
- 1 (satu) buah BPKB Asli sepeda motor merk Honda Vario 125 Type ACB2J22B03 A/T Tahun 2014 warna Merah dengan No. Pol : KH 3273 TT, Nomor Rangka MH1JFK116EK155759, Nomor Mesin JFK1E1153836 atas nama SUPARTIEM.
- 1 (satu) buah STNK Asli sepeda motor merk Honda Vario 125 Type ACB2J22B03 A/T Tahun 2014 warna Merah dengan No. Pol : KH 3273 TT, Nomor Rangka MH1JFK116EK155759, Nomor Mesin JFK1E1153836 atas nama SUPARTIEM.

Dikembalikan kepada saksi Rian Adi Rahmadani

- 1 (satu) buah BPKB Asli sepeda motor merk Honda Vario 125 Type ACB2J21B02 A/T Tahun 2014 warna Hitam dengan No. Pol : KH 4289 TS, Nomor Rangka MH1JFJ111EK055224, Nomor Mesin JFJ1E1054662 atas nama ANDRE IRAWAN.
- 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor merk Honda Vario 125 Type ACB2J21B02 A/T Tahun 2014 warna Hitam dengan No. Pol : KH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4289 TS, Nomor Rangka MH1JFJ111EK055224, Nomor Mesin
JFJ1E1054662 atas nama ANDRE IRAWAN

Dikembalikan kepada saksi Andre Irawan

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan/permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

----- Bahwa ia terdakwa RIZKI YUDISTHIRA, A.Md.I.K Alias YUDIS Bin WAHYUDI Bersama sama sdr. ADE (Daftar Pencarian Orang) pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 Wib dan pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Agustus dan September Tahun 2022, bertempat di Garasi Eks Kantor Direktorat Pamobvit Polda Kalteng di jalan Kelud Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan beberapa perbuatan yang masing masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu* perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira jam 21.00 Wib terdakwa dihubungi oleh Sdr. ADE (DPO) dan pada saat terdakwa berkomunikasi membicarakan masalah Sepeda Motor terdakwa yang terdakwa gadaikan ke teman Sdr. ADE (DPO) dan pada saat komunikasi Sdr. ADE (DPO) ada mengatakan "BANG KAPAN SEPEDA MOTOR PIAN MAU DIAMBIL" dan terdakwa jawab " BELUM ADA UANG, GIMANA YAA BUNGANYA NAMBAH TERUS" dan Sdr. ADE mengatakan "BANG NGGAK ADA SEPEDA MOTOR LAINKAH" lalu



terdakwa jawab “ NGGAK ADA” selanjutnya Sdr. ADE ada mengatakan “BANG KALO ADA SEPEDA MOTOR YANG LAIN JUAL AJA “ dan terdakwa jawab “NGGAK ADA SEPEDA MOTOR, KALO ADA SEPEDA MOTOR DEPAN RUMAH BANYAK AJA” setelah itu Sdr. ADE mengatakan “YAUDAH ITU AJA BANG” dan terdakwa jawab “ NGGAK TAU SEPEDA MOTOR TERSEBUT DI KUNCI STANG ATAU NGGAK NYA” setelah itu Sdr. ADE mengatakan “KALO NGGAK ADA KUNCI NANTI DORONG SEPEDA MOTOR YANG DI DEPAN RUMAH ABANG “ dan terdakwa jawab “YAUDAH KAMU KE SINI AJA” tidak lama kemudian sekitar jam 23.00 Wib Sdr. ADE (DPO) datang dengan temannya menggunakan Sepeda Motor laki warna merah sesampainya di rumah terdakwa dan Sdr. ADE bersama temannya langsung bertanya “MANA BANG SEPEDA MOTORNYA” dan terdakwa jawab “ITU SEPEDA MOTORNYA ADA DI DEPAN” dan dijawab Sdr. ADE “DI KUNCI KADA BANG” terus terdakwa jawab “NGGAK TAU” kemudian terdakwa mendekat ke Sepeda Motor tersebut, setelah terdakwa mendekati sepeda motor tersebut terdakwa langsung memegang stang sepeda motor tersebut apakah ada di kunci stang atau tidak dan pada saat memegang sepeda motor tersebut ternyata tidak ada di kunci stang, kemudian terdakwa langsung mengambil sepeda motor merk Honda Vario 125 warna Hitam dengan No. Pol : KH 4289 TS milik korban saksi Andre Irawan tersebut dengan cara mendorong sejauh 3 (tiga) meter dari Sepeda Motor tersebut terpakir, setelah sepeda motor tersebut terdakwa dorong kemudian disambut oleh Sdr. ADE (DPO) dan temannya yang tidak terdakwa tahu namanya, kemudian sepeda motor Merk Honda VARIO 125 warna hitam dengan No. Pol. : KH 4289 TS milik Korban Andre Irawan tersebut di naiki oleh Sdr. ADE dan temannya mendorong dengan menggunakan Sepeda motor laki warna merah dibawa menjauh dari tempat kejadian, setelah itu terdakwa pulang ke rumah untuk istirahat dan tidur, kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sepeda motor milik Korban Andre Irawan tersebut oleh terdakwa dan Sdr. ADE dijual kepada sdr. Ferry seharga Rp. 2.800.000 (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), kemudian Sebagian uang hasil penjualan dari sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk menebus sepeda motor miliknya yang telah digadaikan sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) ;

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 muncul kembali keinginan terdakwa untuk mengambil sepeda motor, selanjutnya sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 11.00 wib terdakwa ada mendatangi tempat parkir di Kantor PAM OBVIT di depan rumah terdakwa dan pada saat itu situasi sepi di seputaran Kantor tersebut, setelah itu terdakwa ada mendekati Sepeda Motor Merk Honda, VARIO 125 Tahun 2014 warna merah dengan No. Pol. : KH 3273 TT milik Korban Rian Adi Rahmadani kemudian terdakwa langsung mengambil Sepeda Motor tersebut dengan cara terdakwa dorong menuju ke rumah terdakwa yang tidak jauh dari tempat tersebut, kemudian terdakwa ada menelpon tukang kunci untuk membuat kunci Duplikat dari sepeda motor tersebut, sekitar 20 (dua puluh) menit datanglah tukang kunci dan membuat kunci duplikat tersebut, setelah selesai membuat kunci duplikat dan sepeda motor tersebut bisa hidup / menyala, tukang kunci tersebut pulang, kemudian sepeda motor tersebut rencananya akan terdakwa jual lagi kepada sdr. Ferry namun belum sempat sepeda motor tersebut dijual ke sdr. Ferry terdakwa berhasil diamankan oleh Pihak Kepolisian, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polresta Palangka Raya untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa, Korban Andre Irawan menderita kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan Korban Rian Adi Rahmadani sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-4 jo pasal 65 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut

1. **Saksi ANDRE IRAWAN Als ANDRE Bin MARKUS (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa benar kejadian tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 Wib, bertempat di Garasi Eks Kantor Direktorat Pamobvit Polda Kalteng di jalan Kelud Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya.
 - Bahwa benar saksi pertama kali mengetahui bahwa sepeda motor miliknya tersebut hilang pada tanggal 03 September 2022, berangkat pukul 09.00 WIB.
 - Bahwa benar awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang melakukan pencurian tersebut, baru setelah di kantor polisi dan dijelaskan oleh petugas kepolisian saksi baru mengetahui bahwa pelaku yang mengambil sepeda motor miliknya tersebut adalah terdakwa Rizki Yudistira dan sdr. Ade (DPO).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri serta Barang yang diambil adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type ACB2J21B02 A/T (Vario), Tahun 2014 warna Hitam dengan No. Pol : KH 4289TS, Nomor Rangka MH1JFJ111EK055224, Nomor Mesin JFJ1E1054662 atas nama ANDRE IRAWAN.
- bahwa benar sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik saksi pribadi yang saksi beli secara kredit akan tetapi sudah lunas.
- Bahwa benar awalnya pada tanggal 01 Agustus 2022 saksi hendak melaksanakan pengamanan di PT. BUM di wilayah Kotawaringin Timur, sehingga saksi berangkat sendirian dari rumah saksi di Jalan Yos Sudarso XVII Perumahan Kahayan Lestari No. 19 Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type ACB2J21B02 A/T (Vario), Tahun 2014 warna Hitam dengan No. Pol : KH 4289 TS, Nomor Rangka MH1JFJ111EK055224, Nomor Mesin JFJ1E1054662 atas nama ANDRE IRAWAN. Selanjutnya ketika sampai di Jalan Kelud Kota Palangka Raya sekira pukul 08.00 WIB saksi memarkirkan sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang di pinggir jalan, berdekatan dengan garasi Kantor Densus dan Kantor Gegana Satbrimob Polda Kalteng. Selanjutnya saksi dijemput dan pergi ke PT. BUM di Wilayah Kotawaringin Timur. Selanjutnya pada tanggal 02 September 2022 saksi menerima telepon dan diminta untuk kembali ke Kota Palangka Raya untuk pelaksanaan persiapan KBO Polda Metro Jaya. Dan saksi kembali pada tanggal 03 September 2022, berangkat pukul 09.00 WIB dan sampai pada pukul 19.30 WIB dan saksi diantarkan ke tempat saksi memarkirkan sepeda motor Honda Vario milik saksi tersebut. Selanjutnya ketika saksi sampai ke tempat parkir sepeda motor tersebut yang sebelumnya terparkir di tempat tersebut sudah tidak ada atau hilang.
- Bahwa benar saksi ada menanyakan kepada kawan – kawan piket maupun rekan – rekan yang sering stand by di sekitar Jalan Kelud akan tetapi tidak ada yang melihat sepeda motor milik saksi.
- bahwa benar saksi atas kejadian tersebut merasa dirugian dan keberatan dan melaporkan kepada pihak Kepolisian.
- Bahwa benar sepeda motor saksi mempunyai ciri ciri modifikasi stel velg bintang variasi warna merah, dan bekas sticker di stakboard belakang.
- Bahwa benar Selain 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type ACB2J21B02 A/T (Vario), Tahun 2014 warna Hitam dengan No. Pol : KH 4289 TS, tersebut adanya 1 (satu) buah jaket warna hitam merah, serta 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah helm merk GM warna hitam yang ikut hilang dikarenakan di dalam jok sepeda motor tersebut.

- Bahwa benar terdakwa tidak ada meminta ijin saat mengambil sepeda motor milik saksi tersebut serta saksi sangat merasa keberatan sekali atas kejadian tersebut, dan kerugian saksi adalah sekira kurang lebih Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 Type ACB2J21B02 A/T Tahun 2014 warna Hitam dengan No. Pol : KH 4289 TS, yang diperlihatkan di persidangan adalah sepeda motor milik saksi yang telah di curi oleh terdakwa Rizki

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi RIAN ADI RAHMADANI, S.Sos Als RIAN Bin SUHADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa benar Kejadian tersebut diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira jam 14.00 Wib di Jalan Kelud Kel. Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah.
- Bahwa benar Awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut namun setelah pihak Kepolisian menjelaskan maka saksi baru mengetahui bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa RIZKI YUDISTHIRA, A.Md.IK Als YUDIS Bin WAHYUDI.
- Bahwa benar Barang yang diambil adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 Type ACB2J22B03 A/T Tahun 2014 warna Merah dengan No. Pol : KH 3273 TT, Nomor Rangka MH1JFK116EK155759, Nomor Mesin JFK1E1153836 atas nama SUPARTIEM. Dan sepeda motor tersebut adalah milik saksi namun atas nama ibu kandung saksi.
- Bahwa benar pencurian tersebut dengan cara mengambil sepeda motor milik saksi yang berada dan diparkir di depan Perkiran / Garasi Eks Kantor Direktorat Pamobvit Polda Kalteng dalam keadaan tidak dikunci stang dan terdakwa langsung membawa sepeda motor milik saksi tersebut.
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira jam 08.00 wib saksi berangkat kerja ke kantor, karena mau cepat – cepat lalu saksi masuk ke arah Jalan Kelud dan langsung memarkirkan sepeda motor milik saksi di depan Perkiran / Garasi Eks Kantor Direktorat Pamobvit Polda Kalteng dalam keadaan tidak dikunci stang, setelah itu saksi beraktivitas kerja seperti biasa dan saksi juga ada keluar dari kantor untuk mempersiapkan acara FGD di Hotel Swiss Bell Danum, setelah kegiatan saksi selesai lalu saksi kembali ke kantor dan kembali bekerja, selanjutnya sekitar jam 14.00 Wib saat saksi mau



pulang dan mengambil sepeda motor milik saksi yang sebelumnya saksi parkir di Jalan Kelud, pada saat itu saksi melihat sepeda motor milik saksi sudah tidak ada lagi / hilang dari tempat saksi parkir.

- Bahwa benar setelah kejadian tersebut kemudian saksi berusaha mencari sepeda motor milik saksi tersebut dengan cara bertanya dengan petugas Koperasi Primkoppol Polda Kalteng apakah ada penerbitan dari Bidpropam Polda Kalteng, dari keterangan petugas Koperasi bahwa tidak ada penerbitan dari Bidpropam Polda Kalteng, lalu saksi menyisir di sekitar Asrama Polda Kalteng Jalan Kelud namun sepeda motor saksi tersebut tidak ditemukan. Atas kejadian tersebut saksi merasa kerugian dan melaporkan ke Kantor Polresta Palangka Raya.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada meminta ijin / tidak ada meminta persetujuan dari saksi selaku pemilik saat mengambil sepeda motor tersebut dan saksi sangat merasa keberatan sekali atas kejadian tersebut dan kerugian yang saksi alami akibat tindak pidana tersebut adalah sekira kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 Type ACB2J22B03 A/T Tahun 2014 warna Merah dengan No. Pol : KH 3273 TT, yang diperlihatkan di persidangan tersebut adalah benar sepeda motor miliknya yang diambil oleh terdakwa RIZKI YUDISTHIRA, A.Md.I.K Als YUDIS Bin WAHYUDI di Jalan Kelud Kel. Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. **Saksi FERRI RAHMADI Als FERRI Bin AHMAD YANI (AIm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa benar Saksi baru mengenal terdakwa RIZKI YUDISTHIRA, A.Md.I.K. Als YUDIS Bin WAHYUDI dan Sdr. ADE pada saat saksi mencari sepeda motor yang bisa dibeli di Forum Jual Beli (FJB) dan direspon oleh seseorang yang mengaku dari pihak Kepolisian, yang mana menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor.
- Bahwa benar awalnya saksi tidak mengetahui kapan dan dimana tindak pidana pencurian tersebut terjadi namun setelah pihak Kepolisian menjelaskan maka saksi baru mengetahui bahwa Kejadian tersebut diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022, sekira jam 19.30 Wib di Jalan Kelud Kel. Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah.
- Bahwa benar saksi awalnya tidak mengetahui siapa yang menjadi pelaku dan siapa yang menjadi korban kejadian tersebut namun setelah pihak Kepolisian



memberitahukan maka saksi baru mengetahui bahwa pelaku yang melakukan pencurian yaitu terdakwa RIZKI YUDISTHIRA, A.Md.I.K. Als YUDIS Bin WAHYUDI dan Sdr. ADE, dan yang menjadi korbannya adalah Sdr. ANDRE IRAWAN Als ANDRE Bin MARKUS (Alm)

- Bahwa benar saksi pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022, sekira jam 23.00 Wib di Demaga Rambang Jalan Riau Kel. Pahandut, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah ada membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type ACB2J21B02 A/T (Vario), Tahun 2014 wama Hitam dengan No. Pol : KH 4289 TS, dari seseorang yang awalnya tidak saksi kenal, dan hanya berkomunikasi lewat telepon dan facebook, dan saksi ketahui belakangan orang tersebut bernama Sdr. RIZKI YUDISTHIRA, A.Md.I.K. Als YUDIS Bin WAHYUDI.
- Bahwa benar kemudian saksi mengubah plat nomor sepeda motor tersebut yang awalnya KH 4289 TS menjadi KH 3436 AN agar sepeda motor tersebut tidak dikenali lagi oleh pemiliknya.
- Bahwa benar saksi membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), dan setelah saksi menerima sepeda motor Vario tersebut, seminggu kemudian saksi jual lagi di Forum Jual Beli Facebook dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada seseorang yang tidak saksi kenal, yang mana saksi ketahui belakangan dari pihak Kepolisian orang yang membeli sepeda motor tersebut bernama Sdr. MUHAMMAD GATOT Als GATOT.
- Bahwa benar awalnya terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada saksi Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan saksi tawar menjadi harga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), dan disetujui terdakwa, dan cara pembayaran saat itu secara Cass tidak melalui rekening.
- Bahwa benar saat terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada saksi sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat atau dokumen terkait bukti kepemilikan seperti BPKB maupun STNK.
- Bahwa benar saksi saat itu ada menayakan kepada terdakwa terkait kepemilikan motor tersebut dan di jelaskan oleh terdakwa pada saat itu bahwa motor tersebut milik istri terdakwa Rizki sendiri, dan terdakwa saat itu mengenalkan diri dari pihak Kepolisian sehingga saksi percaya dan mau membeli sepeda motor tersebut dan Saksi belum pernah menerima pembelian sepeda motor dari terdakwa sebelumnya.
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 wama hitam dengan No. Pol : KH 3436 AN, Nomor Rangka MH1JFJ111EK055224, Nomor Mesin JFJ1E1054662 beserta kunci kontak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sepeda motor yang saksi beli dari terdakwa RIZKI YUDISTHIRA, A.Md.I.K. Als YUDIS Bin WAHYUDI dan saksi jualkan kembali kepada Sdr. MUHAMMAD GATOT tersebut,

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. **Saksi MUHAMMAD GATOT Als GATOT Bin MUHAMMAD YADI** dibawah

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa benar saksi ada membeli berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna Hitam dengan No. Pol : KH 3436 AN, Nomor Rangka MH1JFJ111EK055224, Nomor Mesin JFJ1E1054662 dari Sdra. FERRY.
- Bahwa benar awalnya saksi membuka Facebook dan masuk ke Grup MARKET PLACE lalu saksi melihat – lihat dan saksi tertarik dengan penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125, selanjutnya saksi langsung menghubungi nomor handphone yang tertera yaitu 081255988570 via Chat Whatsapp untuk nego membeli sepeda motor tersebut.
- Bahwa benar pada saat itu Sdra. FERRY menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) lalu saksi menawarkan dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), setelah nego dan terjadi kesepakatan bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa benar bahwa saksi ada bertanya dengan Sdra. FERRY dengan bicara “AMAN LAH MOTOR INI” lalu dijawab Sdra. FERRY “JAMIN AMAN.
- Bahwa benar sepeda motor saksi yang beli dari sdr. Ferry tersebut tidak dilengkapi dengan Dokumen atau surat surat berupa STNK maupun BPKB.
- Bahwa benar Menurut saksi harga saat saksi membeli sepeda motor tersebut adalah harga murah dengan kondisi saat itu dan ada jaminan dari Sdra. FERRI sehingga saksi tergiur untuk membeli sepeda motor tersebut.
- Bahwa benar tujuan saksi membeli sepeda motor tersebut untuk digunakan sendiri melakukan aktifitas sehari hari.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna Hitam dengan No. Pol : KH 3436 AN, Nomor Rangka MH1JFJ111EK055224, Nomor Mesin JFJ1E1054662 beserta kunci kontak tersebut adalah sepeda motor yang saksi beli dari Sdra. FERRI yang mana sepeda motor tersebut adalah hasil dari tindak pidana pencurian.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 Wib dan pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 14.00 wib bertempat di Garasi Eks Kantor Direktorat Pamobvit Polda Kalteng di jalan Kelud Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya, dan yang melakukan tindak pidana Pencurian tersebut adalah terdakwa bersama dengan Sdr. Ade (DPO) sedangkan korbannya sdr. Andre Irawan dan sdr. Rian Adi Rahmadani.
- Bahwa benar Barang yang terdakwa ambil adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda VARIO 125 warna hitam dengan No. Pol. : KH 4289TS, Nomor Rangka MH1JF111EK055224, Nomor Mesin JFJ1E1054662, An. ANDRE IRAWAN dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 Type ACB2J22B03 A/T Tahun 2014 warna Merah dengan No. Pol : KH 3273 TT atas nama SUPARTIEM milik saksi Rian Adi Rahmadani.
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan pencurian (curanmor) Merk Honda VARIO 125 warna hitam dengan No. Pol. : KH 4289 TS, Nomor Rangka MH1JF111EK055224, Nomor Mesin JFJ1E1054662 An. ANDRE IRAWAN dengan cara terdakwa mengambil Sepeda Motor tersebut di Garasi kemudian Sepeda Motor tersebut terdakwa dorong sejauh 3 (tiga) Meter menjauhi dari tempat parkir Sepeda Motor tersebut kemudian Sdr. ADE dan temannya yang tidak terdakwa tahu namanya mendorong Sepeda Motor tersebut dengan menggunakan sepeda motor lainnya yaitu Sepeda Motor laki warna merah.
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa mencuri sepeda motor tersebut untuk terdakwa jual dan hasil penjualan tersebut untuk membayar hutang.
- Bahwa benar yang mempunyai Ide untuk mengambil Sepeda Motor Merk Honda VARIO 125 warna hitam dengan No. Pol. : KH 4289 TS di Jalan Kelud Kel. Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah adalah terdakwa dan sdr. Ade (DPO).
- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira jam 21.00 Wib terdakwa dihubungi oleh Sdr. ADE (DPO) dan pada saat terdakwa berkomunikasi membicarakan masalah Sepeda Motor terdakwa yang terdakwa gadaikan ke teman Sdr. ADE (DPO) dan pada saat komunikasi Sdr. ADE (DPO) ada mengatakan "BANG KAPAN SEPEDA MOTOR PIAN MAU DIAMBIL" dan terdakwa jawab " BELUM ADA UANG, GIMANA YAA BUNGANYA NAMBAH TERUS" dan Sdr. ADE mengatakan "BANG NGGAK ADA SEPEDA MOTOR LAINKAH" lalu terdakwa jawab " NGGAK ADA" selanjutnya Sdr. ADE ada mengatakan "BANG KALO ADA SEPEDA MOTOR YANG LAIN JUAL AJA " dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa jawab "NGGAK ADA SEPEDA MOTOR, KALO ADA SEPEDA MOTOR DEPAN RUMAH BANYAK AJA" setelah itu Sdr. ADE mengatakan "YAUDAH ITU AJA BANG" dan terdakwa jawab " NGGAK TAU SEPEDA MOTOR TERSEBUT DI KUNCI STANG ATAU NGGAK NYA" setelah itu Sdr. ADE mengatakan "KALO NGGAK ADA KUNCI NANTI DORONG SEPEDA MOTOR YANG DI DEPAN RUMAH ABANG " dan terdakwa jawab "YAUDAH KAMU KE SINI AJA" tidak lama kemudian sekitar jam 23.00 Wib Sdr. ADE (DPO) datang dengan temannya menggunakan Sepeda Motor laki warna merah sesampainya di rumah terdakwa dan Sdr. ADE bersama temannya langsung bertanya "MANA BANG SEPEDA MOTORNYA" dan terdakwa jawab "ITU SEPEDA MOTORNYA ADA DI DEPAN" dan dijawab Sdr. ADE "DI KUNCI KADA BANG" terus terdakwa jawab "NGGAK TAU" kemudian terdakwa mendekat ke Sepeda Motor tersebut, setelah terdakwa mendekati sepeda motor tersebut terdakwa langsung memegang stang sepeda motor tersebut apakah ada di kunci stang atau tidak dan pada saat memegang sepeda motor tersebut ternyata tidak ada di kunci stang, kemudian terdakwa langsung mengambil sepeda motor merk Honda Vario 125 warna Hitam dengan No. Pol : KH 4289 TS milik korban saksi Andre Irawan tersebut dengan cara mendorong sejauh 3 (tiga) meter dari Sepeda Motor tersebut terparkir, setelah sepeda motor tersebut terdakwa dorong kemudian disambut oleh Sdr. ADE (DPO) dan temannya yang tidak terdakwa tahu namanya, kemudian sepeda motor Merk Honda VARIO 125 warna hitam dengan No. Pol. : KH 4289 TS milik Korban Andre Irawan tersebut di naiki oleh Sdr. ADE dan temannya mendorong dengan menggunakan Sepeda motor laki warna merah dibawa menjauh dari tempat kejadian, setelah itu terdakwa pulang ke rumah untuk istirahat dan tidur.

- Bahwa benar kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sepeda motor milik Korban Andre Irawan tersebut oleh terdakwa dan Sdr. ADE dijual kepada sdr. Ferry seharga Rp. 2.800.000 (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa benar Sebagian uang hasil penjualan dari sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk menebus sepeda motor miliknya yang telah digadaikan sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan sisanya diberikan kepada sdr. Ade.
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 muncul kembali keinginan terdakwa untuk mengambil sepeda motor, selanjutnya sekira jam 11.00 wib terdakwa ada mendatangi tempat parkir di Kantor PAM OBVIT di depan rumah terdakwa dan pada saat itu situasi sepi di seputaran Kantor tersebut, setelah itu terdakwa ada mendekati Sepeda Motor Merk Honda, VARIO 125 Tahun 2014 warna merah dengan No. Pol. : KH 3273 TT milik Korban Rian Adi Rahmadani kemudian terdakwa langsung mengambil Sepeda Motor tersebut



dengan cara terdakwa mendorong menuju ke rumah terdakwa yang tidak jauh dari tempat tersebut, selanjutnya terdakwa ada menelpon tukang kunci untuk membuat kunci Duplikat dari sepeda motor tersebut.

- Bahwa benar setelah selesai membuat kunci duplikat dan sepeda motor tersebut bisa hidup / menyala kemudian Sekitar jam 13.00 Wib Sdr. FERRY ada WA ke terdakwa "BANG INI UANGNYA SUDAH ADA KE SINI LAH" dan kemudian terdakwa jawab "YA", tidak lama kemudian terdakwa berangkat menuju ke Mendawai dengan membawa Sepeda Motor VARIO 125 tersebut, sesampainya di Rumah sdr. FERRY di Mendawai terdakwa langsung diamankan oleh Pihak Kepolisian, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polresta Palangka Raya untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa benar barang bukti yang di tunjukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 Type ACB2J22B03 A/T Tahun 2014 warna Merah dengan No. Pol : KH 3273 TT dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 Type ACB2J21B02 A/T Tahun 2014 warna Hitam dengan No. Pol : KH 4289 TS benar motor yang terdakwa curi di Jalan Kelud Kel. Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya.
- Bahwa benar terdakwa mengetahuinya perbuatan terdakwa tersebut adalah salah dan melanggar hukum Negara Republik Indonesia serta dapat dihukum.
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Sdra. ADE (DPO).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 Type ACB2J22B03 A/T Tahun 2014 warna Merah dengan No. Pol : KH 3273 TT, Nomor Rangka MH1JFK116EK155759, Nomor Mesin JFK1E1153836 atas nama SUPARTIEM beserta kunci kontak.
- 1 (satu) buah BPKB Asli sepeda motor merk Honda Vario 125 Type ACB2J22B03 A/T Tahun 2014 warna Merah dengan No. Pol : KH 3273 TT, Nomor Rangka MH1JFK116EK155759, Nomor Mesin JFK1E1153836 atas nama SUPARTIEM.
- 1 (satu) buah STNK Asli sepeda motor merk Honda Vario 125 Type ACB2J22B03 A/T Tahun 2014 warna Merah dengan No. Pol : KH 3273 TT, Nomor Rangka MH1JFK116EK155759, Nomor Mesin JFK1E1153836 atas nama SUPARTIEM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB Asli sepeda motor merk Honda Vario 125 Type ACB2J21B02 A/T Tahun 2014 warna Hitam dengan No. Pol : KH 4289 TS, Nomor Rangka MH1JFJ111EK055224, Nomor Mesin JFJ1E1054662 atas nama ANDRE IRAWAN.
- 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor merk Honda Vario 125 Type ACB2J21B02 A/T Tahun 2014 warna Hitam dengan No. Pol : KH 4289 TS, Nomor Rangka MH1JFJ111EK055224, Nomor Mesin JFJ1E1054662 atas nama ANDRE IRAWAN

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 Wib dan pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 14.00 wib bertempat di Garasi Eks Kantor Direktorat Pamobvit Polda Kalteng di jalan Kelud Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya, dan yang melakukan tindak pidana Pencurian tersebut adalah terdakwa bersama dengan Sdr. Ade (DPO) sedangkan korbannya sdr. Andre Irawan dan sdr. Rian Adi Rahmadani.
- Bahwa benar Barang yang terdakwa ambil adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda VARIO 125 warna hitam dengan No. Pol. : KH 4289TS, Nomor Rangka MH1JF111EK055224, Nomor Mesin JFJ1E1054662, An. ANDRE IRAWAN dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 Type ACB2J22B03 A/T Tahun 2014 warna Merah dengan No. Pol : KH 3273 TT atas nama SUPARTIEM milik saksi Rian Adi Rahmadani.
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan pencurian (curanmor) Merk Honda VARIO 125 warna hitam dengan No. Pol. : KH 4289 TS, Nomor Rangka MH1JF111EK055224, Nomor Mesin JFJ1E1054662 An. ANDRE IRAWAN dengan cara terdakwa mengambil Sepeda Motor tersebut di Garasi kemudian Sepeda Motor tersebut terdakwa dorong sejauh 3 (tiga) Meter menjauhi dari tempat parkir Sepeda Motor tersebut kemudian Sdr. ADE dan temannya yang tidak terdakwa tahu namanya mendorong Sepeda Motor tersebut dengan menggunakan sepeda motor lainnya yaitu Sepeda Motor laki warna merah.
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa mencuri sepeda motor tersebut untuk terdakwa jual dan hasil penjualan tersebut untuk membayar hutang.
- Bahwa benar yang mempunyai ide untuk mengambil Sepeda Motor Merk Honda VARIO 125 warna hitam dengan No. Pol. : KH 4289 TS di Jalan Kelud Kel. Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah adalah terdakwa dan sdr. Ade (DPO).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira jam 21.00 Wib terdakwa dihubungi oleh Sdr. ADE (DPO) dan pada saat terdakwa berkomunikasi membicarakan masalah Sepeda Motor terdakwa yang terdakwa gadaikan ke teman Sdr. ADE (DPO) dan pada saat komunikasi Sdr. ADE (DPO) ada mengatakan "BANG KAPAN SEPEDA MOTOR PIAN MAU DIAMBIL" dan terdakwa jawab " BELUM ADA UANG, GIMANA YAA BUNGANYA NAMBAH TERUS" dan Sdr. ADE mengatakan "BANG NGGAK ADA SEPEDA MOTOR LAINKAH" lalu terdakwa jawab " NGGAK ADA" selanjutnya Sdr. ADE ada mengatakan "BANG KALO ADA SEPEDA MOTOR YANG LAIN JUAL AJA " dan terdakwa jawab "NGGAK ADA SEPEDA MOTOR, KALO ADA SEPEDA MOTOR DEPAN RUMAH BANYAK AJA" setelah itu Sdr. ADE mengatakan "YAUDAH ITU AJA BANG" dan terdakwa jawab " NGGAK TAU SEPEDA MOTOR TERSEBUT DI KUNCI STANG ATAU NGGAK NYA" setelah itu Sdr. ADE mengatakan "KALO NGGAK ADA KUNCI NANTI DORONG SEPEDA MOTOR YANG DI DEPAN RUMAH ABANG " dan terdakwa jawab "YAUDAH KAMU KE SINI AJA" tidak lama kemudian sekitar jam 23.00 Wib Sdr. ADE (DPO) datang dengan temannya menggunakan Sepeda Motor laki warna merah sesampainya di rumah terdakwa dan Sdr. ADE bersama temannya langsung bertanya "MANA BANG SEPEDA MOTORNYA" dan terdakwa jawab "ITU SEPEDA MOTORNYA ADA DI DEPAN" dan dijawab Sdr. ADE "DI KUNCI KADA BANG" terus terdakwa jawab "NGGAK TAU" kemudian terdakwa mendekat ke Sepeda Motor tersebut, setelah terdakwa mendekati sepeda motor tersebut terdakwa langsung memegang stang sepeda motor tersebut apakah ada di kunci stang atau tidak dan pada saat memegang sepeda motor tersebut ternyata tidak ada di kunci stang, kemudian terdakwa langsung mengambil sepeda motor merk Honda Vario 125 warna Hitam dengan No. Pol : KH 4289 TS milik korban saksi Andre Irawan tersebut dengan cara mendorong sejauh 3 (tiga) meter dari Sepeda Motor tersebut terparkir, setelah sepeda motor tersebut terdakwa dorong kemudian disambut oleh Sdr. ADE (DPO) dan temannya yang tidak terdakwa tahu namanya, kemudian sepeda motor Merk Honda VARIO 125 warna hitam dengan No. Pol. : KH 4289 TS milik Korban Andre Irawan tersebut di naiki oleh Sdr. ADE dan temannya mendorong dengan menggunakan Sepeda motor laki warna merah dibawa menjauh dari tempat kejadian, setelah itu terdakwa pulang ke rumah untuk istirahat dan tidur.
- Bahwa benar kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sepeda motor milik Korban Andre Irawan tersebut oleh terdakwa dan Sdr. ADE dijual kepada sdr. Ferry seharga Rp. 2.800.000 (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa benar Sebagian uang hasil penjualan dari sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk menebus sepeda motor miliknya yang telah digadaikan sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan sisanya diberikan kepada sdr. Ade.

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 muncul kembali keinginan terdakwa untuk mengambil sepeda motor, selanjutnya sekira jam 11.00 wib terdakwa ada mendatangi tempat parkir di Kantor PAM OBVIT di depan rumah terdakwa dan pada saat itu situasi sepi di seputaran Kantor tersebut, setelah itu terdakwa ada mendekati Sepeda Motor Merk Honda, VARIO 125 Tahun 2014 warna merah dengan No. Pol. : KH 3273 TT milik Korban Rian Adi Rahmadani kemudian terdakwa langsung mengambil Sepeda Motor tersebut dengan cara terdakwa dorong menuju ke rumah terdakwa yang tidak jauh dari tempat tersebut, selanjutnya terdakwa ada menelpon tukang kunci untuk membuat kunci Duplikat dari sepeda motor tersebut.
- Bahwa benar setelah selesai membuat kunci duplikat dan sepeda motor tersebut bisa hidup / menyala kemudian Sekitar jam 13.00 Wib Sdr. FERRY ada WA ke terdakwa "BANG INI UANGNYA SUDAH ADA KE SINI LAH" dan kemudian terdakwa jawab "YA", tidak lama kemudian terdakwa berangkat menuju ke Mendawai dengan membawa Sepeda Motor VARIO 125 tersebut, sesampainya di Rumah sdr. FERRY di Mendawai terdakwa langsung diamankan oleh Pihak Kepolisian, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polresta Palangka Raya untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa benar barang bukti yang di tunjukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 Type ACB2J22B03 A/T Tahun 2014 warna Merah dengan No. Pol : KH 3273 TT dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 Type ACB2J21B02 A/T Tahun 2014 warna Hitam dengan No. Pol : KH 4289 TS benar motor yang terdakwa curi di Jalan Kelud Kel. Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana jo Pasal 65 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **BARANGSIAPA ;**
2. **MENGAMBIL SESUATU BARANG ;**
3. **YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN MILIK ORANG LAIN ;**



4. **DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM ;**
5. **DILAKUKAN OLEH DUA ORANG BERSAMA-SAMA ATAU LEBIH ;**
6. **MELAKUKAN BEBERAPA PERBUATAN YANG MASING MASING HARUS DIPANDANG SEBAGAI PERBUATAN YANG BERDIRI SENDIRI**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

AD.1 UNSUR “BARANG SIAPA “ :

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” perlu dipertimbangkan supaya tidak terjadi salah mengenai orangnya (error in persona) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ barang siapa “ adalah setiap orang yang diajukan ke Pengadilan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan RIZKI YUDISTHIRA, A.Md.I.K Alias YUDIS Bin WAHYUDI ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, benar bahwa Terdakwa adalah bernama RIZKI YUDISTHIRA, A.Md.I.K Alias YUDIS Bin WAHYUDI, untuk itu dapatlah disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan memang Terdakwa lah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi eror in persona ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas maka unsur “ barang siapa” adalah Terdakwa dan karenanya unsur tersebut telah terpenuhi ;

AD. 2. UNSUR MENGAMBIL SESUATU BARANG:

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pencurian itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Bila orang baru memegang saja barang itu, dan belum berpindah tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi ia baru mencoba mencuri. Akan tetapi hal yang perlu diperhatikan juga adalah proses pengambilan tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya. Orang karena “keliru” mengambil barang orang lain itu bukan pencurian. Seseorang menemukan barang di jalan kemudian diambilnya, bila waktu mengambil itu sudah ada maksud “untuk memiliki” barang tersebut, masuk pencurian, jika waktu mengambilnya pikiran terdakwa barang akan diserahkan pada polisi, akan tetapi pada waktu sampai di rumah barang itu dimiliki untuk diri sendiri (tidak diserahkan kepada polisi), ia salah karena “menggelapkan” (pasal 372), karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu barang itu dimilikinya sudah berada di tangannya ; (R. Soesilo. 1981. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor. Politea. Hal. 215-216). Mengambil mengalami berbagai penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat. Mengambil diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang di bawah kekuasaan yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya (H.A.K. Moch. Anwar (Dading). 1989. Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I. Bandung. Citra Aditya Bakti. Hal. 17-18);

Menimbang, bahwa terhadap unsur "kesengajaan" Pembentuk undang-undang sendiri tidak memberikan penjelasan tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan sengaja atau opzet. Namun dalam Memorie Van Toelichting, kesengajaan diartikan sebagai Willens en weten, willens atau menghendaki itu diartikan sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, dan wetens atau mengetahui diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan menyebutkan bahwa :

- Bahwa benar Pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 Wib dan pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 14.00 wib bertempat di Garasi Eks Kantor Direktorat Pamobvit Polda Kalteng di jalan Kelud Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya, dan yang melakukan tindak pidana Pencurian tersebut adalah terdakwa bersama dengan Sdr. Ade (DPO) sedangkan korbannya sdr. Andre Irawan dan sdr. Rian Adi Rahmadani.
- Bahwa benar Barang yang terdakwa ambil adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda VARIO 125 warna hitam dengan No. Pol. : KH 4289TS, Nomor Rangka MH1JF111EK055224, Nomor Mesin JFJ1E1054662, An. ANDRE IRAWAN dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 Type ACB2J22B03 A/T Tahun 2014 warna Merah dengan No. Pol : KH 3273 TT atas nama SUPARTIEM milik saksi Rian Adi Rahmadani.
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan pencurian (curanmor) Merk Honda VARIO 125 warna hitam dengan No. Pol. : KH 4289 TS, Nomor Rangka MH1JF111EK055224, Nomor Mesin JFJ1E1054662 An. ANDRE IRAWAN dengan cara terdakwa mengambil Sepeda Motor tersebut di Garasi kemudian Sepeda Motor tersebut terdakwa dorong sejauh 3 (tiga) Meter



menjauhi dari tempat parkir Sepeda Motor tersebut kemudian Sdr. ADE dan temannya yang tidak terdakwa tahu namanya mendorong Sepeda Motor tersebut dengan menggunakan sepeda motor lainnya yaitu Sepeda Motor laki warna merah.

- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa mencuri sepeda motor tersebut untuk terdakwa jual dan hasil penjualan tersebut untuk membayar hutang.
- Bahwa benar yang mempunyai ide untuk mengambil Sepeda Motor Merk Honda VARIO 125 warna hitam dengan No. Pol. : KH 4289 TS di Jalan Kelud Kel. Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah adalah terdakwa dan sdr. Ade (DPO).
- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira jam 21.00 Wib terdakwa dihubungi oleh Sdr. ADE (DPO) dan pada saat terdakwa berkomunikasi membicarakan masalah Sepeda Motor terdakwa yang terdakwa gadaikan ke teman Sdr. ADE (DPO) dan pada saat komunikasi Sdr. ADE (DPO) ada mengatakan "BANG KAPAN SEPEDA MOTOR PIAN MAU DIAMBIL" dan terdakwa jawab " BELUM ADA UANG, GIMANA YAA BUNGANYA NAMBAH TERUS" dan Sdr. ADE mengatakan "BANG NGGAK ADA SEPEDA MOTOR LAINKAH" lalu terdakwa jawab " NGGAK ADA" selanjutnya Sdr. ADE ada mengatakan "BANG KALO ADA SEPEDA MOTOR YANG LAIN JUAL AJA " dan terdakwa jawab "NGGAK ADA SEPEDA MOTOR, KALO ADA SEPEDA MOTOR DEPAN RUMAH BANYAK AJA" setelah itu Sdr. ADE mengatakan "YAUDAH ITU AJA BANG" dan terdakwa jawab " NGGAK TAU SEPEDA MOTOR TERSEBUT DI KUNCI STANG ATAU NGGAK NYA" setelah itu Sdr. ADE mengatakan "KALO NGGAK ADA KUNCI NANTI DORONG SEPEDA MOTOR YANG DI DEPAN RUMAH ABANG " dan terdakwa jawab "YAUDAH KAMU KE SINI AJA" tidak lama kemudian sekitar jam 23.00 Wib Sdr. ADE (DPO) datang dengan temannya menggunakan Sepeda Motor laki warna merah sesampainya di rumah terdakwa dan Sdr. ADE bersama temannya langsung bertanya "MANA BANG SEPEDA MOTORNYA" dan terdakwa jawab "ITU SEPEDA MOTORNYA ADA DI DEPAN" dan dijawab Sdr. ADE "DI KUNCI KADA BANG" terus terdakwa jawab "NGGAK TAU" kemudian terdakwa mendekat ke Sepeda Motor tersebut, setelah terdakwa mendekati sepeda motor tersebut terdakwa langsung memegang stang sepeda motor tersebut apakah ada di kunci stang atau tidak dan pada saat memegang sepeda motor tersebut ternyata tidak ada di kunci stang, kemudian terdakwa langsung mengambil sepeda motor merk Honda Vario 125 warna Hitam dengan No. Pol : KH 4289 TS milik korban saksi Andre Irawan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara mendorong sejauh 3 (tiga) meter dari Sepeda Motor tersebut terpakir, setelah sepeda motor tersebut terdakwa dorong kemudian disambut oleh Sdr. ADE (DPO) dan temannya yang tidak terdakwa tahu namanya, kemudian sepeda motor Merk Honda VARIO 125 warna hitam dengan No. Pol. : KH 4289 TS milik Korban Andre Irawan tersebut di naiki oleh Sdr. ADE dan temannya mendorong dengan menggunakan Sepeda motor laki warna merah dibawa menjauh dari tempat kejadian, setelah itu terdakwa pulang ke rumah untuk istirahat dan tidur.

- Bahwa benar kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sepeda motor milik Korban Andre Irawan tersebut oleh terdakwa dan Sdr. ADE dijual kepada sdr. Ferry seharga Rp. 2.800.000 (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa benar Sebagian uang hasil penjualan dari sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk menebus sepeda motor miliknya yang telah digadaikan sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan sisanya diberikan kepada sdr. Ade.
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 muncul kembali keinginan terdakwa untuk mengambil sepeda motor, selanjutnya sekira jam 11.00 wib terdakwa ada mendatangi tempat parkir di Kantor PAM OBVIT di depan rumah terdakwa dan pada saat itu situasi sepi di seputaran Kantor tersebut, setelah itu terdakwa ada mendekati Sepeda Motor Merk Honda, VARIO 125 Tahun 2014 warna merah dengan No. Pol. : KH 3273 TT milik Korban Rian Adi Rahmadani kemudian terdakwa langsung mengambil Sepeda Motor tersebut dengan cara terdakwa dorong menuju ke rumah terdakwa yang tidak jauh dari tempat tersebut, selanjutnya terdakwa ada menelpon tukang kunci untuk membuatkan kunci Duplikat dari sepeda motor tersebut.
- Bahwa benar setelah selesai membuat kunci duplikat dan sepeda motor tersebut bisa hidup / menyala kemudian Sekitar jam 13.00 Wib Sdr. FERRY ada WA ke terdakwa "BANG INI UANGNYA SUDAH ADA KE SINI LAH" dan kemudian terdakwa jawab "YA", tidak lama kemudian terdakwa berangkat menuju ke Mendawai dengan membawa Sepeda Motor VARIO 125 tersebut, sesampainya di Rumah sdr. FERRY di Mendawai terdakwa langsung diamankan oleh Pihak Kepolisian, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polresta Palangka Raya untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa benar barang bukti yang di tunjukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 Type ACB2J22B03 A/T Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 warna Merah dengan No. Pol : KH 3273 TT dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 Type ACB2J21B02 A/T Tahun 2014 warna Hitam dengan No. Pol : KH 4289 TS benar motor yang terdakwa curi di Jalan Kelud Kel. Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya.

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 Type ACB2J22B03 A/T Tahun 2014 warna Merah dengan No. Pol : KH 3273 TT, Nomor Rangka MH1JFK116EK155759, Nomor Mesin JFK1E1153836 atas nama SUPARTIEM beserta kunci kontak.
- 1 (satu) buah BPKB Asli sepeda motor merk Honda Vario 125 Type ACB2J22B03 A/T Tahun 2014 warna Merah dengan No. Pol : KH 3273 TT, Nomor Rangka MH1JFK116EK155759, Nomor Mesin JFK1E1153836 atas nama SUPARTIEM.
- 1 (satu) buah STNK Asli sepeda motor merk Honda Vario 125 Type ACB2J22B03 A/T Tahun 2014 warna Merah dengan No. Pol : KH 3273 TT, Nomor Rangka MH1JFK116EK155759, Nomor Mesin JFK1E1153836 atas nama SUPARTIEM.
- 1 (satu) buah BPKB Asli sepeda motor merk Honda Vario 125 Type ACB2J21B02 A/T Tahun 2014 warna Hitam dengan No. Pol : KH 4289 TS, Nomor Rangka MH1JFJ111EK055224, Nomor Mesin JFJ1E1054662 atas nama ANDRE IRAWAN.
- 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor merk Honda Vario 125 Type ACB2J21B02 A/T Tahun 2014 warna Hitam dengan No. Pol : KH 4289 TS, Nomor Rangka MH1JFJ111EK055224, Nomor Mesin JFJ1E1054662 atas nama ANDRE IRAWAN

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka telah ternyata bahwa RIZKI YUDISTHIRA, A.Md.I.K Alias YUDIS Bin WAHYUDI telah mengambil sesuatu barang berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 Type ACB2J22B03 A/T Tahun 2014 warna Merah dengan No. Pol : KH 3273 TT, Nomor Rangka MH1JFK116EK155759, Nomor Mesin JFK1E1153836 atas nama SUPARTIEM beserta kunci kontak.
- 1 (satu) buah BPKB Asli sepeda motor merk Honda Vario 125 Type ACB2J22B03 A/T Tahun 2014 warna Merah dengan No. Pol : KH 3273 TT, Nomor Rangka MH1JFK116EK155759, Nomor Mesin JFK1E1153836 atas nama SUPARTIEM.



- 1 (satu) buah STNK Asli sepeda motor merk Honda Vario 125 Type ACB2J22B03 A/T Tahun 2014 warna Merah dengan No. Pol : KH 3273 TT, Nomor Rangka MH1JFK116EK155759, Nomor Mesin JFK1E1153836 atas nama SUPARTIEM.
- 1 (satu) buah BPKB Asli sepeda motor merk Honda Vario 125 Type ACB2J21B02 A/T Tahun 2014 warna Hitam dengan No. Pol : KH 4289 TS, Nomor Rangka MH1JFJ111EK055224, Nomor Mesin JFJ1E1054662 atas nama ANDRE IRAWAN.
- 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor merk Honda Vario 125 Type ACB2J21B02 A/T Tahun 2014 warna Hitam dengan No. Pol : KH 4289 TS, Nomor Rangka MH1JFJ111EK055224, Nomor Mesin JFJ1E1054662 atas nama ANDRE IRAWAN

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur kedua yaitu "Mengambil Sesuatu Barang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

AD. 3 UNSUR YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN MILIK ORANG LAIN :

Menimbang, bahwa terhadap unsur ketiga yaitu "Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap unsur ketiga yaitu "Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" tersebut mempunyai maksud bahwa barang harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya. Barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi obyek pencurian, yaitu barang-barang dalam keadaan res nullius dan res derelictae (H.A.K. Moch. Anwar (Dading). 1989. Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I. Bandung. Citra Aditya Bakti. Hal. 19). Suatu barang yang bukan kepunyaan seseorang tidak menimbulkan pencurian, misalnya binatang liar yang hidup di alam, barang-barang yang sudah dibuang oleh yang punya dan sebagainya (R. Soesilo. 1981. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor. Politea. Hal. 216);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan menyebutkan bahwa :

- Bahwa benar Pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 Wib dan pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 14.00 wib bertempat di Garasi Eks Kantor Direktorat Pamobvit Polda Kalteng di jalan Kelud Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palangka Raya, dan yang melakukan tindak pidana Pencurian tersebut adalah terdakwa bersama dengan Sdr. Ade (DPO) sedangkan korbannya sdr. Andre Irawan dan sdr. Rian Adi Rahmadani.

- Bahwa benar Barang yang terdakwa ambil adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda VARIO 125 warna hitam dengan No. Pol. : KH 4289TS, Nomor Rangka MH1JF111EK055224, Nomor Mesin JFJ1E1054662, An. ANDRE IRAWAN dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 Type ACB2J22B03 A/T Tahun 2014 warna Merah dengan No. Pol : KH 3273 TT atas nama SUPARTIEM milik saksi Rian Adi Rahmadani.
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan pencurian (curanmor) Merk Honda VARIO 125 warna hitam dengan No. Pol. : KH 4289 TS, Nomor Rangka MH1JF111EK055224, Nomor Mesin JFJ1E1054662 An. ANDRE IRAWAN dengan cara terdakwa mengambil Sepeda Motor tersebut di Garasi kemudian Sepeda Motor tersebut terdakwa dorong sejauh 3 (tiga) Meter menjauhi dari tempat parkir Sepeda Motor tersebut kemudian Sdr. ADE dan temannya yang tidak terdakwa tahu namanya mendorong Sepeda Motor tersebut dengan menggunakan sepeda motor lainnya yaitu Sepeda Motor laki warna merah.
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa mencuri sepeda motor tersebut untuk terdakwa jual dan hasil penjualan tersebut untuk membayar hutang.
- Bahwa benar yang mempunyai Ide untuk mengambil Sepeda Motor Merk Honda VARIO 125 warna hitam dengan No. Pol. : KH 4289 TS di Jalan Kelud Kel. Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah adalah terdakwa dan sdr. Ade (DPO).
- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira jam 21.00 Wib terdakwa dihubungi oleh Sdr. ADE (DPO) dan pada saat terdakwa berkomunikasi membicarakan masalah Sepeda Motor terdakwa yang terdakwa gadaikan ke teman Sdr. ADE (DPO) dan pada saat komunikasi Sdr. ADE (DPO) ada mengatakan "BANG KAPAN SEPEDA MOTOR PIAN MAU DIAMBIL" dan terdakwa jawab " BELUM ADA UANG, GIMANA YAA BUNGANYA NAMBAH TERUS" dan Sdr. ADE mengatakan "BANG NGGAK ADA SEPEDA MOTOR LAINKAH" lalu terdakwa jawab " NGGAK ADA" selanjutnya Sdr. ADE ada mengatakan "BANG KALO ADA SEPEDA MOTOR YANG LAIN JUAL AJA " dan terdakwa jawab "NGGAK ADA SEPEDA MOTOR, KALO ADA SEPEDA MOTOR DEPAN RUMAH BANYAK AJA" setelah itu Sdr. ADE mengatakan "YAUDAH ITU AJA BANG" dan terdakwa jawab " NGGAK TAU SEPEDA MOTOR TERSEBUT DI KUNCI STANG ATAU NGGAK NYA" setelah itu Sdr. ADE mengatakan

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 402/Pid.B/2022/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



“KALO NGGAK ADA KUNCI NANTI DORONG SEPEDA MOTOR YANG DI DEPAN RUMAH ABANG “ dan terdakwa jawab “YAUDAH KAMU KE SINI AJA“ tidak lama kemudian sekitar jam 23.00 Wib Sdr. ADE (DPO) datang dengan temannya menggunakan Sepeda Motor laki warna merah sesampainya di rumah terdakwa dan Sdr. ADE bersama temannya langsung bertanya “MANA BANG SEPEDA MOTORNYA” dan terdakwa jawab “ITU SEPEDA MOTORNYA ADA DI DEPAN“ dan dijawab Sdr. ADE “DI KUNCI KADA BANG“ terus terdakwa jawab “NGGAK TAU“ kemudian terdakwa mendekat ke Sepeda Motor tersebut, setelah terdakwa mendekati sepeda motor tersebut terdakwa langsung memegang stang sepeda motor tersebut apakah ada di kunci stang atau tidak dan pada saat memegang sepeda motor tersebut ternyata tidak ada di kunci stang, kemudian terdakwa langsung mengambil sepeda motor merk Honda Vario 125 warna Hitam dengan No. Pol : KH 4289 TS milik korban saksi Andre Irawan tersebut dengan cara mendorong sejauh 3 (tiga) meter dari Sepeda Motor tersebut terpakir, setelah sepeda motor tersebut terdakwa dorong kemudian disambut oleh Sdr. ADE (DPO) dan temannya yang tidak terdakwa tahu namanya, kemudian sepeda motor Merk Honda VARIO 125 warna hitam dengan No. Pol. : KH 4289 TS milik Korban Andre Irawan tersebut di naiki oleh Sdr. ADE dan temannya mendorong dengan menggunakan Sepeda motor laki warna merah dibawa menjauh dari tempat kejadian, setelah itu terdakwa pulang ke rumah untuk istirahat dan tidur.

- Bahwa benar kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sepeda motor milik Korban Andre Irawan tersebut oleh terdakwa dan Sdr. ADE dijual kepada sdr. Ferry seharga Rp. 2.800.000 (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa benar Sebagian uang hasil penjualan dari sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk menebus sepeda motor miliknya yang telah digadaikan sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan sisanya diberikan kepada sdr. Ade.
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 muncul kembali keinginan terdakwa untuk mengambil sepeda motor, selanjutnya sekira jam 11.00 wib terdakwa ada mendatangi tempat parkir di Kantor PAM OBVIT di depan rumah terdakwa dan pada saat itu situasi sepi di seputaran Kantor tersebut, setelah itu terdakwa ada mendekati Sepeda Motor Merk Honda, VARIO 125 Tahun 2014 warna merah dengan No. Pol. : KH 3273 TT milik Korban Rian Adi Rahmadani kemudian terdakwa langsung mengambil Sepeda Motor tersebut dengan cara



terdakwa dorong menuju ke rumah terdakwa yang tidak jauh dari tempat tersebut, selanjutnya terdakwa ada menelpon tukang kunci untuk membuat kunci Duplikat dari sepeda motor tersebut.

- Bahwa benar setelah selesai membuat kunci duplikat dan sepeda motor tersebut bisa hidup / menyala kemudian Sekitar jam 13.00 Wib Sdr. FERRY ada WA ke terdakwa "BANG INI UANGNYA SUDAH ADA KE SINI LAH" dan kemudian terdakwa jawab "YA", tidak lama kemudian terdakwa berangkat menuju ke Mendawai dengan membawa Sepeda Motor VARIO 125 tersebut, sesampainya di Rumah sdr. FERRY di Mendawai terdakwa langsung diamankan oleh Pihak Kepolisian, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polresta Palangka Raya untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa benar barang bukti yang di tunjukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 Type ACB2J22B03 A/T Tahun 2014 warna Merah dengan No. Pol : KH 3273 TT dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 Type ACB2J21B02 A/T Tahun 2014 warna Hitam dengan No. Pol : KH 4289 TS benar motor yang terdakwa curi di Jalan Kelud Kel. Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya.

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 Type ACB2J22B03 A/T Tahun 2014 warna Merah dengan No. Pol : KH 3273 TT, Nomor Rangka MH1JFK116EK155759, Nomor Mesin JFK1E1153836 atas nama SUPARTIEM beserta kunci kontak.
- 1 (satu) buah BPKB Asli sepeda motor merk Honda Vario 125 Type ACB2J22B03 A/T Tahun 2014 warna Merah dengan No. Pol : KH 3273 TT, Nomor Rangka MH1JFK116EK155759, Nomor Mesin JFK1E1153836 atas nama SUPARTIEM.
- 1 (satu) buah STNK Asli sepeda motor merk Honda Vario 125 Type ACB2J22B03 A/T Tahun 2014 warna Merah dengan No. Pol : KH 3273 TT, Nomor Rangka MH1JFK116EK155759, Nomor Mesin JFK1E1153836 atas nama SUPARTIEM.
- 1 (satu) buah BPKB Asli sepeda motor merk Honda Vario 125 Type ACB2J21B02 A/T Tahun 2014 warna Hitam dengan No. Pol : KH 4289 TS, Nomor Rangka MH1JFJ111EK055224, Nomor Mesin JFJ1E1054662 atas nama ANDRE IRAWAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor merk Honda Vario 125 Type ACB2J21B02 AT Tahun 2014 warna Hitam dengan No. Pol : KH 4289 TS, Nomor Rangka MH1JFJ111EK055224, Nomor Mesin JFJ1E1054662 atas nama ANDRE IRAWAN

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur ketiga yaitu "Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

AD. 4 UNSUR DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap unsur keempat yaitu "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap unsur keempat yaitu "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain. Untuk dimiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya. Maksud memiliki itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya, dan sebagainya. Pendeknya setiap penggunaan atas barang yang dilakukan pelaku seakan-akan pemilik, sedangkan ia bukan pemilik. Maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu telah ada. Meskipun barang itu belum sempat dipergunakan, misalnya sudah tertangkap dulu, karena kejahatan pencurian telah selesai terlaksana dengan selesainya perbuatan mengambil barang (H.A.K. Moch. Anwar (Dading). 1989. Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I. Bandung. Citra Aditya Bakti. Hal. 19);

Menimbang, bahwa pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya. Orang karena keliru mengambil barang orang lain itu bukan pencurian. Seorang menemui barang di jalan kemudian diambilnya. Bila waktu mengambil itu sudah ada maksud untuk memiliki barang itu, masuk pencurian (R. Soesilo. 1981. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor. Politea. Hal. 216);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan menyebutkan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 Wib dan pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 14.00 wib bertempat di Garasi Eks Kantor Direktorat Pamobvit Polda Kalteng di jalan Kelud Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya, dan yang melakukan tindak pidana Pencurian tersebut adalah terdakwa bersama dengan Sdr. Ade (DPO) sedangkan korbannya sdr. Andre Irawan dan sdr. Rian Adi Rahmadani.
- Bahwa benar Barang yang terdakwa ambil adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda VARIO 125 warna hitam dengan No. Pol. : KH 4289TS, Nomor Rangka MH1JF111EK055224, Nomor Mesin JFJ1E1054662, An. ANDRE IRAWAN dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 Type ACB2J22B03 A/T Tahun 2014 warna Merah dengan No. Pol : KH 3273 TT atas nama SUPARTIEM milik saksi Rian Adi Rahmadani.
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan pencurian (curanmor) Merk Honda VARIO 125 warna hitam dengan No. Pol. : KH 4289 TS, Nomor Rangka MH1JF111EK055224, Nomor Mesin JFJ1E1054662 An. ANDRE IRAWAN dengan cara terdakwa mengambil Sepeda Motor tersebut di Garasi kemudian Sepeda Motor tersebut terdakwa dorong sejauh 3 (tiga) Meter menjauhi dari tempat parkir Sepeda Motor tersebut kemudian Sdr. ADE dan temannya yang tidak terdakwa tahu namanya mendorong Sepeda Motor tersebut dengan menggunakan sepeda motor lainnya yaitu Sepeda Motor laki warna merah.
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa mencuri sepeda motor tersebut untuk terdakwa jual dan hasil penjualan tersebut untuk membayar hutang.
- Bahwa benar yang mempunyai Ide untuk mengambil Sepeda Motor Merk Honda VARIO 125 warna hitam dengan No. Pol. : KH 4289 TS di Jalan Kelud Kel. Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah adalah terdakwa dan sdr. Ade (DPO).
- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira jam 21.00 Wib terdakwa dihubungi oleh Sdr. ADE (DPO) dan pada saat terdakwa berkomunikasi membicarakan masalah Sepeda Motor terdakwa yang terdakwa gadaikan ke teman Sdr. ADE (DPO) dan pada saat komunikasi Sdr. ADE (DPO) ada mengatakan "BANG KAPAN SEPEDA MOTOR PIAN MAU DIAMBIL" dan terdakwa jawab " BELUM ADA UANG, GIMANA YAA BUNGANYA NAMBAH TERUS" dan Sdr. ADE mengatakan "BANG NGGAK ADA SEPEDA MOTOR LAINKAH" lalu terdakwa jawab " NGGAK ADA" selanjutnya Sdr. ADE ada mengatakan "BANG KALO ADA SEPEDA MOTOR YANG LAIN JUAL AJA " dan terdakwa jawab "NGGAK

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 402/Pid.B/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADA SEPEDA MOTOR, KALO ADA SEPEDA MOTOR DEPAN RUMAH BANYAK AJA“ setelah itu Sdr. ADE mengatakan “YAUDAH ITU AJA BANG” dan terdakwa jawab “ NGGAK TAU SEPEDA MOTOR TERSEBUT DI KUNCI STANG ATAU NGGAK NYA” setelah itu Sdr. ADE mengatakan “KALO NGGAK ADA KUNCI NANTI DORONG SEPEDA MOTOR YANG DI DEPAN RUMAH ABANG “ dan terdakwa jawab “YAUDAH KAMU KE SINI AJA” tidak lama kemudian sekitar jam 23.00 Wib Sdr. ADE (DPO) datang dengan temannya menggunakan Sepeda Motor laki warna merah sesampainya di rumah terdakwa dan Sdr. ADE bersama temannya langsung bertanya “MANA BANG SEPEDA MOTORNYA” dan terdakwa jawab “ITU SEPEDA MOTORNYA ADA DI DEPAN” dan dijawab Sdr. ADE “DI KUNCI KADA BANG” terus terdakwa jawab “NGGAK TAU” kemudian terdakwa mendekat ke Sepeda Motor tersebut, setelah terdakwa mendekati sepeda motor tersebut terdakwa langsung memegang stang sepeda motor tersebut apakah ada di kunci stang atau tidak dan pada saat memegang sepeda motor tersebut ternyata tidak ada di kunci stang, kemudian terdakwa langsung mengambil sepeda motor merk Honda Vario 125 warna Hitam dengan No. Pol : KH 4289 TS milik korban saksi Andre Irawan tersebut dengan cara mendorong sejauh 3 (tiga) meter dari Sepeda Motor tersebut terpakir, setelah sepeda motor tersebut terdakwa dorong kemudian disambut oleh Sdr. ADE (DPO) dan temannya yang tidak terdakwa tahu namanya, kemudian sepeda motor Merk Honda VARIO 125 warna hitam dengan No. Pol. : KH 4289 TS milik Korban Andre Irawan tersebut di naiki oleh Sdr. ADE dan temannya mendorong dengan menggunakan Sepeda motor laki warna merah dibawa menjauh dari tempat kejadian, setelah itu terdakwa pulang ke rumah untuk istirahat dan tidur.

- Bahwa benar kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sepeda motor milik Korban Andre Irawan tersebut oleh terdakwa dan Sdr. ADE dijual kepada sdr. Ferry seharga Rp. 2.800.000 (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa benar Sebagian uang hasil penjualan dari sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk menebus sepeda motor miliknya yang telah digadaikan sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan sisanya diberikan kepada sdr. Ade.
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 muncul kembali keinginan terdakwa untuk mengambil sepeda motor, selanjutnya sekira jam 11.00 wib terdakwa ada mendatangi tempat parkir di Kantor PAM OBVIT di depan rumah terdakwa dan pada saat itu situasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepi di seputaran Kantor tersebut, setelah itu terdakwa ada mendekati Sepeda Motor Merk Honda, VARIO 125 Tahun 2014 warna merah dengan No. Pol. : KH 3273 TT milik Korban Rian Adi Rahmadani kemudian terdakwa langsung mengambil Sepeda Motor tersebut dengan cara terdakwa dorong menuju ke rumah terdakwa yang tidak jauh dari tempat tersebut, selanjutnya terdakwa ada menelpon tukang kunci untuk membuatkan kunci Duplikat dari sepeda motor tersebut.

- Bahwa benar setelah selesai membuat kunci duplikat dan sepeda motor tersebut bisa hidup / menyala kemudian Sekitar jam 13.00 Wib Sdr. FERRY ada WA ke terdakwa "BANG INI UANGNYA SUDAH ADA KE SINI LAH" dan kemudian terdakwa jawab "YA", tidak lama kemudian terdakwa berangkat menuju ke Mendawai dengan membawa Sepeda Motor VARIO 125 tersebut, sesampainya di Rumah sdr. FERRY di Mendawai terdakwa langsung diamankan oleh Pihak Kepolisian, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polresta Palangka Raya untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa benar barang bukti yang di tunjukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 Type ACB2J22B03 A/T Tahun 2014 warna Merah dengan No. Pol : KH 3273 TT dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 Type ACB2J21B02 A/T Tahun 2014 warna Hitam dengan No. Pol : KH 4289 TS benar motor yang terdakwa curi di Jalan Kelud Kel. Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur keempat yaitu " Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

AD. 5 UNSUR DILAKUKAN OLEH DUA ORANG BERSAMA-SAMA ATAU LEBIH

Menimbang, bahwa terhadap unsur Kelima yaitu "Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih" tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur Kelima yaitu "Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih" adalah bahwa apabila pencurian itu, dilakukan oleh dua orang atau lebih. Supaya masuk disini, maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (Pasal 55 KUHP), bukan misalnya yang satu sebagai pembuat (Pasal 55 KUHP) sedang yang lain hanya membantu saja (Pasal 56 KUHP) (R. Soesilo. 1981. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor. Politea. Hal. 250-251), sedangkan dalam penjelasan



Pasal 55 KUHP menjelaskan tentang medepleger atau orang yang turut melakukan adalah yang disebut sebagai turut melakukan dalam arti kata “bersama-sama melakukan”, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan-persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk “medepleger” akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (medeplichtge) tersebut dalam pasal 56 KUHP (R. Soesilo. 1981. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor. Politea. Hal. 73);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan menyebutkan bahwa :

- Bahwa benar Pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 Wib dan pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 14.00 wib bertempat di Garasi Eks Kantor Direktorat Pamobvit Polda Kalteng di jalan Kelud Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya, dan yang melakukan tindak pidana Pencurian tersebut adalah terdakwa bersama dengan Sdr. Ade (DPO) sedangkan korbannya sdr. Andre Irawan dan sdr. Rian Adi Rahmadani.
- Bahwa benar Barang yang terdakwa ambil adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda VARIO 125 warna hitam dengan No. Pol. : KH 4289TS, Nomor Rangka MH1JF111EK055224, Nomor Mesin JFJ1E1054662, An. ANDRE IRAWAN dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 Type ACB2J22B03 A/T Tahun 2014 warna Merah dengan No. Pol : KH 3273 TT atas nama SUPARTIEM milik saksi Rian Adi Rahmadani.
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan pencurian (curanmor) Merk Honda VARIO 125 warna hitam dengan No. Pol. : KH 4289 TS, Nomor Rangka MH1JF111EK055224, Nomor Mesin JFJ1E1054662 An. ANDRE IRAWAN dengan cara terdakwa mengambil Sepeda Motor tersebut di Garasi kemudian Sepeda Motor tersebut terdakwa dorong sejauh 3 (tiga) Meter menjauhi dari tempat parkir Sepeda Motor tersebut kemudian Sdr. ADE dan temannya yang tidak terdakwa tahu namanya mendorong Sepeda Motor tersebut dengan menggunakan sepeda motor lainnya yaitu Sepeda Motor laki warna merah.
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa mencuri sepeda motor tersebut untuk terdakwa jual dan hasil penjualan tersebut untuk membayar hutang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang mempunyai Ide untuk mengambil Sepeda Motor Merk Honda VARIO 125 warna hitam dengan No. Pol. : KH 4289 TS di Jalan Kelud Kel. Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah adalah terdakwa dan sdr. Ade (DPO).
- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira jam 21.00 Wib terdakwa dihubungi oleh Sdr. ADE (DPO) dan pada saat terdakwa berkomunikasi membicarakan masalah Sepeda Motor terdakwa yang terdakwa gadaikan ke teman Sdr. ADE (DPO) dan pada saat komunikasi Sdr. ADE (DPO) ada mengatakan "BANG KAPAN SEPEDA MOTOR PIAN MAU DIAMBIL" dan terdakwa jawab " BELUM ADA UANG, GIMANA YAA BUNGANYA NAMBAH TERUS" dan Sdr. ADE mengatakan "BANG NGGAK ADA SEPEDA MOTOR LAINKAH" lalu terdakwa jawab " NGGAK ADA" selanjutnya Sdr. ADE ada mengatakan "BANG KALO ADA SEPEDA MOTOR YANG LAIN JUAL AJA " dan terdakwa jawab "NGGAK ADA SEPEDA MOTOR, KALO ADA SEPEDA MOTOR DEPAN RUMAH BANYAK AJA" setelah itu Sdr. ADE mengatakan "YAUDAH ITU AJA BANG" dan terdakwa jawab " NGGAK TAU SEPEDA MOTOR TERSEBUT DI KUNCI STANG ATAU NGGAK NYA" setelah itu Sdr. ADE mengatakan "KALO NGGAK ADA KUNCI NANTI DORONG SEPEDA MOTOR YANG DI DEPAN RUMAH ABANG " dan terdakwa jawab "YAUDAH KAMU KE SINI AJA" tidak lama kemudian sekitar jam 23.00 Wib Sdr. ADE (DPO) datang dengan temannya menggunakan Sepeda Motor laki warna merah sesampainya di rumah terdakwa dan Sdr. ADE bersama temannya langsung bertanya "MANA BANG SEPEDA MOTORNYA" dan terdakwa jawab "ITU SEPEDA MOTORNYA ADA DI DEPAN" dan dijawab Sdr. ADE "DI KUNCI KADA BANG" terus terdakwa jawab "NGGAK TAU" kemudian terdakwa mendekat ke Sepeda Motor tersebut, setelah terdakwa mendekati sepeda motor tersebut terdakwa langsung memegang stang sepeda motor tersebut apakah ada di kunci stang atau tidak dan pada saat memegang sepeda motor tersebut ternyata tidak ada di kunci stang, kemudian terdakwa langsung mengambil sepeda motor merk Honda Vario 125 warna Hitam dengan No. Pol : KH 4289 TS milik korban saksi Andre Irawan tersebut dengan cara mendorong sejauh 3 (tiga) meter dari Sepeda Motor tersebut terpakir, setelah sepeda motor tersebut terdakwa dorong kemudian disambut oleh Sdr. ADE (DPO) dan temannya yang tidak terdakwa tahu namanya, kemudian sepeda motor Merk Honda VARIO 125 warna hitam dengan No. Pol. : KH 4289 TS milik Korban Andre Irawan tersebut di naiki oleh Sdr. ADE dan temannya mendorong dengan menggunakan Sepeda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor laki warna merah dibawa menjauh dari tempat kejadian, setelah itu terdakwa pulang ke rumah untuk istirahat dan tidur.

- Bahwa benar kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sepeda motor milik Korban Andre Irawan tersebut oleh terdakwa dan Sdr. ADE dijual kepada sdr. Ferry seharga Rp. 2.800.000 (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa benar Sebagian uang hasil penjualan dari sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk menebus sepeda motor miliknya yang telah digadaikan sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan sisanya diberikan kepada sdr. Ade.
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 muncul kembali keinginan terdakwa untuk mengambil sepeda motor, selanjutnya sekira jam 11.00 wib terdakwa ada mendatangi tempat parkir di Kantor PAM OBVIT di depan rumah terdakwa dan pada saat itu situasi sepi di seputaran Kantor tersebut, setelah itu terdakwa ada mendekati Sepeda Motor Merk Honda, VARIO 125 Tahun 2014 warna merah dengan No. Pol. : KH 3273 TT milik Korban Rian Adi Rahmadani kemudian terdakwa langsung mengambil Sepeda Motor tersebut dengan cara terdakwa dorong menuju ke rumah terdakwa yang tidak jauh dari tempat tersebut, selanjutnya terdakwa ada menelpon tukang kunci untuk membuatkan kunci Duplikat dari sepeda motor tersebut.
- Bahwa benar setelah selesai membuat kunci duplikat dan sepeda motor tersebut bisa hidup / menyala kemudian Sekitar jam 13.00 Wib Sdr. FERRY ada WA ke terdakwa "BANG INI UANGNYA SUDAH ADA KE SINI LAH" dan kemudian terdakwa jawab "YA", tidak lama kemudian terdakwa berangkat menuju ke Mendawai dengan membawa Sepeda Motor VARIO 125 tersebut, sesampainya di Rumah sdr. FERRY di Mendawai terdakwa langsung diamankan oleh Pihak Kepolisian, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polresta Palangka Raya untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa benar barang bukti yang di tunjukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 Type ACB2J22B03 A/T Tahun 2014 warna Merah dengan No. Pol : KH 3273 TT dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 Type ACB2J21B02 A/T Tahun 2014 warna Hitam dengan No. Pol : KH 4289 TS benar motor yang terdakwa curi di Jalan Kelud Kel. Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya;

Menimbang, bahwa selain dari keterangan terdakwa tersebut diatas dan dari fakta hukum yang telah terungkap di persidangan maka Majelis Hakim



berkesimpulan bahwa dalam melakukan perbuatannya terdakwa bersama dengan Sdr. ADE (DPO);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur Kelima yaitu "Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih" telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

AD. 6 UNSUR MELAKUKAN BEBERAPA PERBUATAN YANG MASING MASING HARUS DIPANDANG SEBAGAI PERBUATAN YANG BERDIRI SENDIRI

Menimbang, bahwa terhadap unsur Keenam yaitu "melakukan beberapa perbuatan yang masing masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri" tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pasal 65 KUHP mengatur mengenai gabungan beberapa tindak pidana dalam beberapa perbuatan yang berdiri sendiri. Pasal ini tidak mengindikasikan apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang sejenis atau perbuatan yang berbeda, hanya menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa dengan demikian, apabila seseorang melakukan beberapa tindak pidana yang berbeda pada waktu yang berbeda, maka tindak-tindak pidana tersebut harus ditindak secara tersendiri dan dipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri. Hukuman terhadap orang yang melakukan tindak-tindak pidana tersebut kemudian dikumulasikan atau digabung namun jumlah maksimal hukumannya tidak boleh melebihi ancaman maksimum pidana terberat ditambah sepertiga ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan menyebutkan bahwa :

- Bahwa benar Pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 Wib dan pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 14.00 wib bertempat di Garasi Eks Kantor Direktorat Pamobvit Polda Kalteng di jalan Kelud Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya, dan yang melakukan tindak pidana Pencurian tersebut adalah terdakwa bersama dengan Sdr. Ade (DPO) sedangkan korbannya sdr. Andre Irawan dan sdr. Rian Adi Rahmadani.
- Bahwa benar Barang yang terdakwa ambil adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda VARIO 125 warna hitam dengan No. Pol. : KH 4289TS, Nomor Rangka MH1JF111EK055224, Nomor Mesin JFJ1E1054662, An. ANDRE IRAWAN dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Type ACB2J22B03 A/T Tahun 2014 warna Merah dengan No. Pol : KH 3273 TT atas nama SUPARTIEM milik saksi Rian Adi Rahmadani.

- Bahwa benar cara terdakwa melakukan pencurian (curanmor) Merk Honda VARIO 125 warna hitam dengan No. Pol. : KH 4289 TS, Nomor Rangka MH1JF111EK055224, Nomor Mesin JFJ1E1054662 An. ANDRE IRAWAN dengan cara terdakwa mengambil Sepeda Motor tersebut di Garasi kemudian Sepeda Motor tersebut terdakwa dorong sejauh 3 (tiga) Meter menjauhi dari tempat parkir Sepeda Motor tersebut kemudian Sdr. ADE dan temannya yang tidak terdakwa tahu namanya mendorong Sepeda Motor tersebut dengan menggunakan sepeda motor lainnya yaitu Sepeda Motor laki warna merah.
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa mencuri sepeda motor tersebut untuk terdakwa jual dan hasil penjualan tersebut untuk membayar hutang.
- Bahwa benar yang mempunyai Ide untuk mengambil Sepeda Motor Merk Honda VARIO 125 warna hitam dengan No. Pol. : KH 4289 TS di Jalan Kelud Kel. Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah adalah terdakwa dan sdr. Ade (DPO).
- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira jam 21.00 Wib terdakwa dihubungi oleh Sdr. ADE (DPO) dan pada saat terdakwa berkomunikasi membicarakan masalah Sepeda Motor terdakwa yang terdakwa gadaikan ke teman Sdr. ADE (DPO) dan pada saat komunikasi Sdr. ADE (DPO) ada mengatakan "BANG KAPAN SEPEDA MOTOR PIAN MAU DIAMBIL" dan terdakwa jawab " BELUM ADA UANG, GIMANA YAA BUNGANYA NAMBAH TERUS" dan Sdr. ADE mengatakan "BANG NGGAK ADA SEPEDA MOTOR LAINKAH" lalu terdakwa jawab " NGGAK ADA" selanjutnya Sdr. ADE ada mengatakan "BANG KALO ADA SEPEDA MOTOR YANG LAIN JUAL AJA " dan terdakwa jawab "NGGAK ADA SEPEDA MOTOR, KALO ADA SEPEDA MOTOR DEPAN RUMAH BANYAK AJA" setelah itu Sdr. ADE mengatakan "YAUDAH ITU AJA BANG" dan terdakwa jawab " NGGAK TAU SEPEDA MOTOR TERSEBUT DI KUNCI STANG ATAU NGGAK NYA" setelah itu Sdr. ADE mengatakan "KALO NGGAK ADA KUNCI NANTI DORONG SEPEDA MOTOR YANG DI DEPAN RUMAH ABANG " dan terdakwa jawab "YAUDAH KAMU KE SINI AJA" tidak lama kemudian sekitar jam 23.00 Wib Sdr. ADE (DPO) datang dengan temannya menggunakan Sepeda Motor laki warna merah sesampainya di rumah terdakwa dan Sdr. ADE bersama temannya langsung bertanya "MANA BANG SEPEDA MOTORNYA" dan terdakwa jawab "ITU SEPEDA MOTORNYA ADA DI DEPAN" dan dijawab Sdr. ADE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“DI KUNCI KADA BANG” terus terdakwa jawab “NGGAK TAU” kemudian terdakwa mendekat ke Sepeda Motor tersebut, setelah terdakwa mendekati sepeda motor tersebut terdakwa langsung memegang stang sepeda motor tersebut apakah ada di kunci stang atau tidak dan pada saat memegang sepeda motor tersebut ternyata tidak ada di kunci stang, kemudian terdakwa langsung mengambil sepeda motor merk Honda Vario 125 warna Hitam dengan No. Pol : KH 4289 TS milik korban saksi Andre Irawan tersebut dengan cara mendorong sejauh 3 (tiga) meter dari Sepeda Motor tersebut terpakir, setelah sepeda motor tersebut terdakwa dorong kemudian disambut oleh Sdr. ADE (DPO) dan temannya yang tidak terdakwa tahu namanya, kemudian sepeda motor Merk Honda VARIO 125 warna hitam dengan No. Pol. : KH 4289 TS milik Korban Andre Irawan tersebut di naiki oleh Sdr. ADE dan temannya mendorong dengan menggunakan Sepeda motor laki warna merah dibawa menjauh dari tempat kejadian, setelah itu terdakwa pulang ke rumah untuk istirahat dan tidur.

- Bahwa benar kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sepeda motor milik Korban Andre Irawan tersebut oleh terdakwa dan Sdr. ADE dijual kepada sdr. Ferry seharga Rp. 2.800.000 (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa benar Sebagian uang hasil penjualan dari sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk menebus sepeda motor miliknya yang telah digadaikan sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan sisanya diberikan kepada sdr. Ade.
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 muncul kembali keinginan terdakwa untuk mengambil sepeda motor, selanjutnya sekira jam 11.00 wib terdakwa ada mendatangi tempat parkir di Kantor PAM OBVIT di depan rumah terdakwa dan pada saat itu situasi sepi di seputaran Kantor tersebut, setelah itu terdakwa ada mendekati Sepeda Motor Merk Honda, VARIO 125 Tahun 2014 warna merah dengan No. Pol. : KH 3273 TT milik Korban Rian Adi Rahmadani kemudian terdakwa langsung mengambil Sepeda Motor tersebut dengan cara terdakwa dorong menuju ke rumah terdakwa yang tidak jauh dari tempat tersebut, selanjutnya terdakwa ada menelpon tukang kunci untuk membuat kunci Duplikat dari sepeda motor tersebut.
- Bahwa benar setelah selesai membuat kunci duplikat dan sepeda motor tersebut bisa hidup / menyala kemudian Sekitar jam 13.00 Wib Sdr. FERRY ada WA ke terdakwa “BANG INI UANGNYA SUDAH ADA KE SINI LAH” dan kemudian terdakwa jawab “YA”, tidak lama kemudian terdakwa



berangkat menuju ke Mendawai dengan membawa Sepeda Motor VARIO 125 tersebut, sesampainya di Rumah sdr. FERRY di Mendawai terdakwa langsung diamankan oleh Pihak Kepolisian, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polresta Palangka Raya untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa benar barang bukti yang di tunjukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 Type ACB2J22B03 A/T Tahun 2014 warna Merah dengan No. Pol : KH 3273 TT dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 Type ACB2J21B02 A/T Tahun 2014 warna Hitam dengan No. Pol : KH 4289 TS benar motor yang terdakwa curi di Jalan Kelud Kel. Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur Kelima yaitu "melakukan beberapa perbuatan yang masing masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri" telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan unsur-unsur dalam pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHPidana jo pasal 65 KUHPidana dan barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan Majelis Hakim menemukan kesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan "Pencurian dalam keadaan memberatkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur "Pencurian dalam keadaan memberatkan" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHPidana jo pasal 65 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHPidana jo pasal 65 KUHPidana telah terbukti secara sah menurut hukum maka sudah sepantasnya apabila Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa dinyatakan bersalah perlu dipertimbangkan apakah dalam perkara ini Terdakwa dapat dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya sebagaimana layaknya manusia normal di muka hukum. Untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :



Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim telah mengamati serta memperhatikan tingkah laku Terdakwa. Di persidangan, atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum serta Terdakwa dapat menjawab secara baik dan dapat berbuat layaknya manusia normal (bukan yang dimaksud oleh Pasal 44 ayat (1) KUHP karena kurang sempurnanya akal atau karena sakit berubah akal) sehingga dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa adalah manusia normal yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya alasan pemaaaf atau alasan pembenar, sebagaimana diatur dalam pasal 49 KUHP s/d Pasal 51 KUHP, yaitu sewaktu Terdakwa melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan bukan karena adanya “daya paksa atau overmacht atau menjalankan perintah undang-undang ataupun menjalankan perintah jabatan” yang semuanya itu dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan, karena itu Terdakwa harus dinyatakan tetap bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi putusan pidana selama Pidana Penjara 2 (dua) tahun. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah hukuman (sentencing atau straffoemeting) dirasa memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak dan sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa. Majelis Hakim akan menentukan apakah permintaan Penuntut Umum tersebut terlalu berat, cukup sesuai dengan kesalahan Terdakwa ataukah masih terlalu ringan, dengan tanpa mengesampingkan aspek yuridis dan faktor-faktor lainnya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana (Straffmaat) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum telah sesuai bagi Terdakwa dan akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim akan memenuhi tujuan pemidanaan pada umumnya dimana pemidanaan haruslah bersifat Preventif, Korektif, Edukatif dan Tidak Bersifat Pembalasan Dendam Semata ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana (Straffmaat) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum masih terlalu berat bagi Terdakwa dan akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim akan memenuhi tujuan pemidanaan pada umumnya dimana pemidanaan haruslah bersifat preventif, korektif, edukatif dan tidak bersifat pembalasan dendam semata dengan memperhatikan kepentingan / hak hukum bagi korban dan kepentingan / hak hukum bagi keluarga Terdakwa sekaligus Terdakwa yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini adalah telah sesuai dengan hukum yang berlaku, mencerminkan rasa keadilan bagi pihak korban, pelaku tindak pidana dan masyarakat dimana tempat kejadian perkara tersebut terjadi ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Andre dan saksi Rian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 Type ACB2J22B03 A/T Tahun 2014 warna Merah dengan No. Pol : KH 3273 TT, Nomor Rangka MH1JFK116EK155759, Nomor Mesin JFK1E1153836 atas nama SUPARTIEM beserta kunci kontak.
- 1 (satu) buah BPKB Asli sepeda motor merk Honda Vario 125 Type ACB2J22B03 A/T Tahun 2014 warna Merah dengan No. Pol : KH 3273 TT, Nomor Rangka MH1JFK116EK155759, Nomor Mesin JFK1E1153836 atas nama SUPARTIEM.
- 1 (satu) buah STNK Asli sepeda motor merk Honda Vario 125 Type ACB2J22B03 A/T Tahun 2014 warna Merah dengan No. Pol : KH 3273 TT, Nomor Rangka MH1JFK116EK155759, Nomor Mesin JFK1E1153836 atas nama SUPARTIEM.

Merupakan barang bukti milik dari Saksi Rian Adi Rahmadani maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut sepatutnyalah dikembalikan kepada Saksi Rian Adi Rahmadani;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB Asli sepeda motor merk Honda Vario 125 Type ACB2J21B02 A/T Tahun 2014 warna Hitam dengan No. Pol : KH 4289 TS, Nomor Rangka MH1JFJ111EK055224, Nomor Mesin JFJ1E1054662 atas nama ANDRE IRAWAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor merk Honda Vario 125 Type ACB2J21B02 A/T Tahun 2014 warna Hitam dengan No. Pol : KH 4289 TS, Nomor Rangka MH1JFJ111EK055224, Nomor Mesin JFJ1E1054662 atas nama ANDRE IRAWAN

Merupakan barang bukti milik dari Saksi Andre Irawan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut sepatutnyalah dikembalikan kepada Saksi Andre Irawan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi Pidana Penjara dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa untuk membayar yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana jo pasal 65 KUHPidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa RIZKI YUDISTHIRA, A.Md.I.K. Alias YUDIS Bin WAHYUDI bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIZKI YUDISTHIRA, A.Md.I.K. Alias YUDIS Bin WAHYUDI tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 Type ACB2J22B03 A/T Tahun 2014 warna Merah dengan No. Pol : KH 3273 TT, Nomor Rangka MH1JFK116EK155759, Nomor Mesin JFK1E1153836 atas nama SUPARTIEM beserta kunci kontak.
 - 1 (satu) buah BPKB Asli sepeda motor merk Honda Vario 125 Type ACB2J22B03 A/T Tahun 2014 warna Merah dengan No. Pol : KH 3273 TT, Nomor Rangka MH1JFK116EK155759, Nomor Mesin JFK1E1153836 atas nama SUPARTIEM.
 - 1 (satu) buah STNK Asli sepeda motor merk Honda Vario 125 Type ACB2J22B03 A/T Tahun 2014 warna Merah dengan No. Pol : KH 3273 TT, Nomor Rangka MH1JFK116EK155759, Nomor Mesin JFK1E1153836 atas nama SUPARTIEM.



Dikembalikan kepada saksi Rian Adi Rahmadani.

- 1 (satu) buah BPKB Asli sepeda motor merk Honda Vario 125 Type ACB2J21B02 A/T Tahun 2014 warna Hitam dengan No. Pol : KH 4289 TS, Nomor Rangka MH1JFJ111EK055224, Nomor Mesin JFJ1E1054662 atas nama ANDRE IRAWAN.
- 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor merk Honda Vario 125 Type ACB2J21B02 A/T Tahun 2014 warna Hitam dengan No. Pol : KH 4289 TS, Nomor Rangka MH1JFJ111EK055224, Nomor Mesin JFJ1E1054662 atas nama ANDRE IRAWAN

Dikembalikan kepada saksi Andre Irawan.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Senin, tanggal 05 Desember 2022, oleh kami, Heru Setiyadi, S.H. M.H, sebagai Hakim Ketua, Irfanul Hakim, S.H. , Boxgie Agus Santoso. S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa, 06 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sari Ramadhaniati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Heri Purwoko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IRFANUL HAKIM, S.H.

HERU SETIYADI, S.H. M.H.

BOXGIE AGUS SANTOSO. S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SARI RAMADHANIATI, S.H.